

CEMARAN ZAT RADIOAKTIF-SARANA PRODUKSI-HASIL PERIKANAN  
2019

PERMEN KP NO. 49/PERMEN-KP/2019, BN 2020/NO. 33, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HASIL PERIKANAN DAN SARANA  
PRODUKSI BUDIDAYA IKAN TERHADAP CEMARAN ZAT RADIOAKTIF YANG MASUK KE DALAM WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAKSI: - Untuk mengantisipasi masuknya hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang terkontaminasi zat radioaktif di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu meningkatkan upaya pengawasan terhadap hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang terkontaminasi zat radioaktif yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dari Negara Jepang yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung upaya pengawasan terhadap hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang terkontaminasi zat radioaktif sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemar Zat Radioaktif yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; PP No. 57 Tahun 2015; Perpres 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemar Zat Radioaktif yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Setiap Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan yang berasal dari negara yang memberitahukan kedaruratan pencemaran radioaktif atau negara yang mengalami kedaruratan pencemaran radioaktif sebagaimana diinformasikan oleh International Atomic Energy Agency, yang akan dimasukkan dan diedarkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi sertifikat radioaktif Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dan harus dilengkapi hasil monitoring cemar Zat Radioaktif Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2020.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dari Negara Jepang yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.